

Pasal 4.

Segala matjam kertas meterai, meterai-tempel, meterai-oepah dan meterai-dagang jang dikeloearkan sebeloem peratoeran ini berliakoe tidak dapat dipergoenakan lagi.

Pasal 5.

Peratoeran ini moelai berliakoe pada tanggal 1 Maret 1947.

Ditetapkan di Jogjakarta, pada tanggal
10 Maret 1947.

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO.**

Menteri Keoeangan,
SAFROEDIN PRAWIRANEGARA.

Dioemoemkan pada tanggal
10 Maret 1947.

Sekretaris Negara,
A. G. PRINGGODIGDO.

BERITA-NEGARA REPUBLIK-INDONESIA

1947. No. 10.

METERAI-TEMPEL, — DAGANG,—OEPAH.
Mengoebah bentoek meterai-tempel, meterai-dagang dan meterai-oepah.

PERATOERAN PEMERINTAH No. 3, TAHOEN 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: bahwa ternjata pada boelan-boelan menjeljang keloearnya Oeang Republik Indonesia terdapat pemboenan bermatjam-matjam meterai oleh orang-orang jang hendak memperoleh keentoeangan banjak berhoeboeng dengan perbedaan nilai antara oeang lama dan oeang baroe jang akan diedarkan;
bahwa perboeatan terseboet diatas menjebabkan pendjoealan meterai sangat koerang sesoedah Oeang Republik keloear, sehingga meroegikan keoeangan Negara;

Mengingat: Akan pasal 20 ajat 2 Oendang-oendang Dasar, jo. pasal II Atoeran Peralihan Oendang-oendang Dasar dan pasal 3 ajat 3 Atoeran Bea Meterai 1921 dan pasal 14 Ordonansi Padjak Oepah;

Memoeatoeskan:

Menetapkan Peratoeran sebagai berikoet:

PERATOERAN OENTOEK MENGOEBAH BENTOEK METERAI-TEMPEL, METERAI-DAGANG DAN METERAI-OEPAH.

Pasal 1.

1). Meterai tempel, ketjoeali jang dimaksoed dalam pasal 109 Atoeran Bea Meterai 1921, berbentoek segi empat, panjangnja kira-kira 29 m.m. dan lebarnja kira-kira 21 m.m.



- 2). Warnanija merah oentoeok segala harga.
- 3). Diodjoeng atas tertoeelis perkataan „REP. INDONESIA”, dibawahnja bertoeoet-toeroet tertoeelis hoeroef-hoeroef „ORI” dengan tinta berwarna oengoe diatas dasar jang bergambar boekit dan sawah; „METERAI TEMPEL” dengan hoeroef poetih, dibawahnja terdapat roeangan berbentoeok segi empat tidak berwarna jang memoeat harganja dengan angka sedangkan dibagian terbawah harga itoe dinjatakan sekali lagi dengan hoeroef jang berwarna hidjau dan diantara itoe ada roeangan tidak berwarna jang disediakan oentoeok menoelis tanggal dan tahoen pemakaiannja.

Pasal 2.

- 1). Meterai dagang dimaksoed dalam pasal 109 Atoeran Bea Meterai 1921, berbentoeok segi empat, jang pandjangnja kira-kira 27 m.m. dan lebarnja kira-kira 55 m.m.
- 2). Warnanija hidjau oentoeok meterai dari harga R. 0,15 sampai dengan R. 0,75; merah oentoeok meterai dari harga R. 1,50 sampai dengan R. 9,— dan biroe oentoeok meterai dari harga jang lebih tinggi.
- 3). Kelilingnja dihiasi dengan loekisan-loekisan lingkaran, diatas tertoeelis perkataan „METERAI DAGANG” dan dibawah „REPUBLIK INDONESIA.”
- 4). Meterai itoe dibagi oleh gambaran „Tongkat Mercurius” dalam doea bagian, bagian kanan lebarnja kira-kira 32 m.m. dan bagian kiri lebarnja kira-kira 23 m.m.
- 5). Dibagian kanan terdapat gambar kapal sedang berlarjar, dan dibawahnja ada segi empat; dibagian kiri ada gambar boekit berasap dibawahnja ada segi empat djoega. Dikedoea bagian dalam segi empat terseboet itoe tertjetak harganja dengan angka, harga itoe dinjatakan sekali lagi dibawah dengan hoeroef berwarna hitam, diantara harga dengan angka dan harga dengan hoeroef disediakan roeangan oentoeok tanggal dan

tahoen pemakaiannja semoea itoe diatas dasar titik-titik jang meroepakan garis berombak-ombak.

Pasal 3.

- 1). Meterai oepah berbentoeok segi empat, pandjangnja kira-kira 29 m.m. dan lebarnja kira-kira 45 m.m.
 - 2). Warnanija merah oentoeok meterai dari harga R. 0,05 sampai dengan R. 0,50, hidjau oentoeok meterai dari harga R. 1,— sampai dengan R. 5,— dan sawo-mateng oentoeok meterai dari harga lebih tinggi.
 - 3). Meterai itoe dibagi doea oleh seboeah garis berwarna poetih.
 - 4). Diatas dari bagian kanan tertera perkataan „METERAI OEPAH” diatas dasar jang bergambar boekit, ladang dan serang petani memangoel tjangkoel, dan dibawah itoe tertoeelis perkataan „PENGAWASAN” diatas dasar bergaris kotak-kotak; dibawahnja berada segi empat berdasar garis kotak-kotak dengan hoeroef „R.I.” jang memoeat harganja dengan angka, harga itoe dinjatakan sekali lagi dengan hoeroef dibagian terbawah atas dasar bergaris kotak-kotak dengan hoeroef „R.I.”, diantara harga dengan angka dan harga dengan hoeroef terdapat roeangan jang kiri-kanannja dihiasi loekisan-loekisan batik, roeangan itoe disediakan oentoeok tanggal dan tahoen pemakaiannja, dibagian bawah dari roeangan itoe tertoeelis perkataan „REPUBLIK INDONESIA.”
- Bagian kiri berbentoeok dan bergambar seperti bagian kanan hanja dibagian atas perkataan-perkataan „meterai oepah” dan „pengawasan” diganti masing-masing dengan perkataan „REPUBLIK INDONESIA” dan „METERAI OEPAH”, selain dari pada itoe diroeangan jang disediakan oentoeok tanggal dan tahoen pemakaiannja tidak terdapat perkataan „REPUBLIK INDONESIA” melainkan garis-garis.
- 5). Oentoeok semoea meterai harganja ditjetak dengan tinta hitam.

6.

LAMPIRAN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA



1947, No. 10. ✓

PENDJELASAN

PERATOERAN PEMERINTAH No. 5 TAHOEN 1947.

Dalam systeem Oendang-oendang warga Negara Indonesia soeatoe boekti kewargaan-negara Indonesia tidak diperloekan boeat orang-orang jang tentoe dan jang diharapkan tentoe mendjadi Warga Negara Indonesia, jaitoe boeat orang Indonesia aseli dan boeat orang Peranakan. Maka boekti kewargaan negara Indonesia hanja diberikan kepada orang jang pada oemoemnja boekan Warga Negara Indonesia, jaitoe kepada orang Asing jang mendjadi Warga Negara Indonesia dengan naturalisasi.

Kepada orang jang diharapkan tentoe mendjadi Warga Negara Indonesia diberi tanda-boekan Warga Negara Indonesia djika ia tidak maoe mendjadi Warga Negara Indonesia.

Akan tetapi ada kalanja orang tidak mengetahoei kewargaan-negaranja atau ada kalanja orang-orang jang menoeroet Oendang-oendang Warga Negara Indonesia tidak diberi boekti kewargaan negara Indonesia, memperloekan boekti terseboet. Dan memang boeat perboeatan jang penting hendaknja djawatan-djawatan, badan-badan atau pendjabat-pendjabat jang bersangkoetan minta boekti itoe.

Oleh karena itoe maka Poesat-Pemerintah ini memberi kesempatan kepada tiap-tiap orang oentoek mendapat soerat pernjjataan (ketetapan) tentang kewargaan-negaranja.
